



Sekilas membahas WACANA IBUKOTA BARU

**Dosen Pengampu :
Musyawaroh
Prodi Arsitektur FT UNS**

POTENSI LINGKUNGAN

- Hutan lindung
- Hutan produksi
- Minim bencana
- Paru-paru dunia
- Kaya bahan tambang
- Daerah transmigrasi

PERMASALAHAN

- Infrastruktur belum siap, jalan banyak yg rusak
- Merusak hutan lindung
- Lingkungan telah rusak oleh pertambangan
- Manfaat ekonomi tidak langsung terasa

RESPON MASYARAKAT SETEMPAT

POSITIF

- Peningkatan kesejahteraan
- Peningkatan pendidikan

NEGATIF

- Meningkatnya kriminalitas
- Penggusuran



SEPAKU
1.172,36 KM²

SAMBOJA
1.045,9 KM²

JAKARTA
662,33 KM²



**Perlu diteliti
lebih lanjut**



KONSEP FOREST CITY

yang akan diterapkan

- PEMERINTAH perlu memahami karakteristik Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dalam pemindahan ibu kota negara, konsep forest city perlu dibahas secara matang
- Pembangunan ibu kota negara baru bisa mengedepankan aspek lingkungan," kata Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Andy Simarmata.
- Konsep forest city dimaksud bukan hanya meningkatkan persentase lahan hijau, melainkan juga distribusi dan penataan jalur hijau di ibu kota negara baru → yg katanya 50% RTH
- Bagaimana suhu kota dapat distabilkan dengan penjagaan jalur hijau. Dengan begitu, tidak terjadi kenaikan suhu signifikan ketika terjadi pergerakan angin dari tinggi ke rendah. Apalagi, ekosistem Kalimantan didominasi rawa.
- Beberapa aspek lainnya berkaitan dengan konsep forest city serta perlu diperhatikan ialah populasi hewan dan tanaman, serta teknologi pendukung ramah lingkungan.
- Memproyeksikan pertumbuhan wilayah pada rentang waktu tertentu. Dengan kata lain, penataan ruang ibu kota negara baru turut menyiapkan potensi pertumbuhan alami serta daya dukung seperti pemindahan populasi.



**Ayo kita ikut memberi
sumbangan pemikiran**

UU/Peraturan yg bisa digunakan untuk mengkaji

- Permen PU 06-2007-RTBL
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MEN.KES/PER/IX/1990
Tentang Syarat-syarat Dan Pengawasan Kualitas Air
- Permen PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman & pemanfaatan RTH
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999
Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999
Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
- KepMenLH No. 51 tentang baku mutu limbah cair
Dan lain-lain

Sumber kajian

- Kumparan, 2019. Babat Hutan Demi Ibukota Baru, diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=a9Wjatsuecs>.
- Surbakti, T.O., 2019. Ibu Kota Baru Perlu Konsep Forest City, diakses dari <https://mediaindonesia.com>.